



PUTUSAN
Nomor 107/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

A. DALAM GUGATAN PERKARA ASAL

MUKIB, beralamat di Jalan Pattimura Blok V 87 RT. 27 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA), dalm hal ini memberi kuasa kepada Sujiono, S.H., M.H.; Hendra L. Don, S.H., M.H.; Apriliansyah, S.H. dan Handoko Yuliko Efendi, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SUJIONO & Associates berkedudukan di Jl. Bengkuring Raya A 10 Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019. Kemudian kuasa hukum a.n. Sujiono, S.H., M.H.; Hendra L. Don, S.H., M.H.; dan Handoko Yuliko Efendi, S.H. telah mengundurkan diri sebagai kuasa hokum Penggugat sejak tanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I**;

Melawan:

- 1. H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., M.H.** beralamat di Tanjung Aru RT. 022 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II**;
- 2. H. DWI HARI WINARNO**, beralamat di Jl. Pattimura RT. 27 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI III**;
Selanjutnya **TERBANDING I semula TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II** dan **TERBANDING II semula TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI III** memberi kuasa kepada Arifudin, S.H., M.H.; Surasman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.; Lasila, S.H.; Abdul Hakim, S.H. dan Sadam Kholik, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 25 Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2019;

B. DALAM GUGATAN PERKARA INTERVENSI

3. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), beralamat di

Jl. Yos Sudarso No. 4 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh M. Mallu dan Hafriansyah masing-masing selaku Wakil Ketua dan Pamiliyanto sebagai Sekretaris, yang memberikan kuasa kepada Hendry Togi Situmorang, S.H., M.H. dan Ricardo Saragi, S.H., M.H. Advokat berkantor di Plaza Marein Lt. 23 Penthouse Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Situmorang, Saragi & Partners Cabang Samarinda, Haris Hotel Samarinda Lt. 3 Jl. Untung Suropati No. 35 Sungai Kunjang Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDNG INTERVENSI semula PENGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 107/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 107/PDT/2020/PT SMR tanggal 15 Juli 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 23 September 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

A. DALAM GUGATAN PERKARA ASAL

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 2 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2019 register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera selanjutnya mohon disebut "KOMURA";
2. Bahwa Tergugat I adalah Ketua Pengurus KOMURA sedangkan Tergugat II adalah Sekretaris Pengurus KOMURA;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selama menjalankan roda Koperasi KOMURA telah melakukan tindak pidana yang merugikan KOMURA, menyebabkan hilangnya asset KOMURA;
4. Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Pengurus pada periode tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama" dan kepadanya telah dijatuhi hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 722 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa demikian juga Tergugat II sebagai Sekretaris Pengurus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama" dan kepadanya telah dijatuhi hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 724 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah disita, dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan harta kekayaan KOMURA yaitu:
 - 6.1. Dirampas untuk negara, antara lain:
 - a. Uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Uang sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 a.n. KOMURA sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 19 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017;
- e. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 a.n. KOMURA sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017;
- f. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 a.n. KOMURA sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017;
- g. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 a.n. KOMURA sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 09 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017;
- h. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 a.n. KOMURA sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 19 Nopember 2013;
- i. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 a.n. KOMURA sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tanggal 04 Februari 2015;
- j. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2 a.n. KOMURA sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 Mei 2015;
- k. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 9 a.n. KOMURA sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
- l. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5 a.n. KOMURA sebesar Rp7.126.408.066,- (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu enam puluh enam rupiah) tanggal 16 Desember 2015;
- m. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1 a.n. KOMURA sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) tanggal 08 Januari 2016;
- n. Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8 a.n. KOMURA sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 23 Desember 2016;
- o. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Uang sejumlah Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- q. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1000020172 a.n. KOMURA sebesar Rp276.444.969,68 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);
- r. Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1000043172 a.n. KOMURA sebesar Rp885.104.596,25 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah dua puluh lima sen);
- s. Deposito BTN No. Rek. 0000020 01 300003934 a.n. KOMURA sebesar Rp2.603.336.376,51 (dua miliar enam ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh satu sen);
- t. Deposito BTN No. Rek. 0000020 01 300004316 a.n. KOMURA sebesar Rp9.115.706.819,97 (sembilan miliar seratus lima belas juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- u. 1 Unit CPU merk CG warna hitam biru;
- v. 1 Unit CPU merk HP warna silver/abu-abu hitam;
- w. 1 Unit CPU merk Power Warna Hitam;

6.2. Dirampas untuk dimusnahkan, antara lain:

- a. 1 Unit CPU Komputer;

Sehingga total kerugian KOMURA adalah:

- a. Penjumlahan butir a s/d t di atas sehingga Total uang senilai Rp210.299.343.625,41 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu sen) dan,
- b. 3 Unit CPU masing-masing butir u s/d w di atas, yang ditaksir tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi:

- “(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;*
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”;*

Halaman 5 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai Ketua KOMURA dan Tergugat II sebagai Sekretaris KOMURA yang mana atas perbuatannya sebagaimana butir 4 dan 5 di atas sehingga KOMURA mengalami kerugian sebagaimana butir 6, maka perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara nyata sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

8. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan uukum dan menimbulkan kerugian, maka adapun kerugian materiel dan immateriel yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiel: adalah kerugian butir 6 di atas, yaitu sejumlah Rp210.299.343.625,41 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu sen) dan 3 Unit CPU yang ditaksir tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kerugian imateriel: Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

9. Bahwa guna menghindari pengingkaran dari Tergugat I dan Tergugat II, atas adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki etiket baik, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu antara lain:

Halaman 6 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Harta kekayaan milik Tergugat I antara lain:

- a. Tanah seluas 19.977,47 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Tanah seluas 19.648,93 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Tanah seluas 19.847,33 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Tanah seluas 19.745,69 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Tanah seluas 10.315,82 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Tanah seluas 16.601,51 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Tanah seluas 9.912,38 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Tanah seluas 19.985,64 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Tanah seluas 19.667,89 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanah seluas 9.294,67 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Tanah seluas 19.683,78 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Tanah seluas 19.062,94 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- q. Tanah seluas 19.857 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- r. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- s. Tanah seluas 10.478,61 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- t. Tanah seluas 400 M2 yang berlokasi di Jalan Samarinda-Handil RT. 011 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- u. Tanah yang berlokasi di Jalan Gunung Sambi RT. 011 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- v. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 31 RT. 047 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- w. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Aru RT. 022 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- x. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 89 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- y. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 98 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- z. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Selatan No. 03 RT. 016 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Mangkupalas RT. 019 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- bb. 2 (dua) buah rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Pattimura No. 20 RT. 026 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- cc. Alokasi tanah 17 Bidang Surat tanah yang terletak di Jalan Poros Kampung Tengah1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Kampung Tengah RT. 02 Kel. Bantus Kec. Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

10.2. Harta kekayaan milik Tergugat II antara lain:

- a. 1 (satu) rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Mangkupalas Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- b. 1 (satu) tanah dan rumah sertifikat Hak milik No. 522/Kel. Masjid yang terletak di Jalan Komura RT. 030 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- c. 1 (satu) tanah dan rumah yang terletak di Jalan Harun Nafsi RT. 022 Rapak Dalam Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- d. 1 (satu) bidang tanah sertifikat Hak milik No. M.193/Kel. Purwajaya yang terletak di KM 5 Purwajaya Loajanan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- e. 1 (satu) bidang tanah sertifikat Hak milik No. 1779/Kel. Purwajaya yang terletak di KM 5 Purwajaya Loajanan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- f. 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah No. 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loajanan Ilir yang terletak di Jalan H.M. Rifaddin RT. 33 Kel. Harapan baru Kec. Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- g. 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing sertifikat Hak milik No. 1133, 1134 dan 1135/Kel. Rapak Dalam yang terletak di Kel. Rapak Dalam Kec. Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur a.n. H. Dwi Hari Winarno;
- h. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 104 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;



- i. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 99 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- j. 4 (empat) buah rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Pattimura RT. 032 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;

11. Bahwa, ditariknya pihak Turut Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengganggu dan mengakibatkan tekanan psikis, terutama yang dialami Penggugat, maka layak apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat melalui surat kabar yang terbit secara berturut-turut selama 30 hari;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak terelakkan lagi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang Penggugat alami dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiel: adalah kerugian butir 6 di atas, yaitu sejumlah Rp210.299.343.625,41 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu sen) dan 3 Unit CPU yang ditaksir tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kerugian inmateriel : Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:

5.1. Harta kekayaan milik Tergugat I antara lain:

- a. Tanah seluas 19.977,47 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Tanah seluas 19.648,93 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Tanah seluas 19.847,33 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Tanah seluas 19.745,69 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Tanah seluas 10.315,82 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Tanah seluas 16.601,51 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Tanah seluas 9.912,38 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Tanah seluas 19.985,64 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Tanah seluas 19.667,89 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanah seluas 9.294,67 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Tanah seluas 19.683,78 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Tanah seluas 19.062,94 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- q. Tanah seluas 19.857 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- r. Tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- s. Tanah seluas 10.478,61 M2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- t. Tanah seluas 400 M2 yang berlokasi di Jalan Samarinda-Handil RT. 011 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- u. Tanah yang berlokasi di Jalan Gunung Sambu RT. 011 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- v. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 31 RT. 047 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- w. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Aru RT. 022 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- x. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 89 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- y. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 98 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- z. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Selatan No. 03 RT. 016 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- aa. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Mangkupalas RT. 019 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 2 (dua) buah rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Pattimura No. 20 RT. 026 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- cc. Alokasi tanah 17 Bidang Surat tanah yang terletak di Jalan Poros Kampung Tengah1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Kampung Tengah RT. 02 Kel. Bantus Kec. Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

5.2. Harta kekayaan milik Tergugat II antara lain:

- a. 1 (satu) rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Mangkupalas Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- b. 1 (satu) tanah dan rumah sertipikat Hak milik No. 522/Kel. Masjid yang terletak di Jalan Komura RT. 030 Kel. Masjid Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- c. 1 (satu) tanah dan rumah yang terletak di Jalan Harun Nafsi RT. 022 Rapak Dalam Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- d. 1 (satu) bidang tanah sertipikat Hak milik No. M.193/Kel. Purwajaya yang terletak di KM 5 Purwajaya Loajanan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- e. 1 (satu) bidang tanah sertipikat Hak milik No. 1779/Kel. Purwajaya yang terletak di KM 5 Purwajaya Loajanan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- f. 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah No. 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loajanan Ilir yang terletak di Jalan H.M. Rifaddin RT. 33 Kel. Harapan baru Kec. Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- g. 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing sertipikat Hak milik No. 1133, 1134 dan 1135/Kel. Rapak Dalam yang terletak di Kel. Rapak Dalam Kec. Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur a.n. H. Dwi Hari Winarno;
- h. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 104 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- i. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Pattimura Gg. Komura 18 Blok V. No. 99 RT. 027 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 13 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 4 (empat) buah rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Pattimura RT. 032 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf secara kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat melalui surat kabar yang terbit secara berturut-turut selama 30 hari;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. GUGATAN Penggugat *ERROR IN PERSONA*:

- PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM PERKARA INI ATAU *DISKUALIFIKASI IN PERSONA*:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan apa yang menjadi objek gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Sdr. Mukib / Penggugat sudah bukan lagi anggota KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), dengan demikian Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas objek gugatan *a quo*;
- Sdr. Mukib / Penggugat tidak identik dengan Badan Hukum Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA), sehingga tidak ada kewenangan mempersoalkan tindakan hukum Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- Keuntungan dan / atau kerugian yang dialami oleh Badan Hukum Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) tidak ada hubungannya apalagi dipersamakan dengan kerugian dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi Penggugat sebagai anggota maupun sebagai mantan anggota koperasi;

- Sdr. Mukib / Penggugat tidak ada legalitas mengatasnamakan anggota koperasi lainnya dalam perkara ini;

- **ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK TEPAT (*Gemis Aanhoedanig Heid*):**

Bahwa Penggugat dalam gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi, sedangkan dalam gugatan mengakui dalam tindakannya sebagai Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA), dengan demikian sepatutnya yang ditarik sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut, bukan pribadi Tergugat I dan Tergugat II. Eksepsi tersebut sejalan dengan:

Yurisprudensi Putusan MARI No. 1771 K/Sip/1975 tgl. 19/4/1979:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan tindakannya yang dilakukan sebagai pejabat";

Yurisprudensi, Putusan MARI No. 601 K/Sip/1975, tanggal 20/4/1977:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus yayasan";

- **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, (*Plurium Litis Consortium*):**

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA), dan kerugian itu diklaim sebagai kerugian Penggugat, Koperasi adalah entitas badan hukum yang tidak identik dengan pribadi pengurusnya. Maka sepatutnya Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Terhadap subjek Turut Tergugat, bukan sebagai badan hukum melainkan subjek hukum pribadi; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II, apakah hubungan karena perikatan atau karena undang-undang ?, sehingga menimbulkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat menuntut penggantian kerugian yang diklaim diderita oleh Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas objek tuntutan, apakah menuntut kerugian yang dianggap dialami oleh Koperasi atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat secara pribadi dan/atau sebagai anggota koperasi ?;
- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencampur adukkan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana yang bersifat publik dengan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata yang bersifat privat, sehingga tidak jelas yang menjadi dasar tuntutan gugatan Penggugat tersebut;
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan hak menuntut atas kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun sama sekali tidak diuraikan hubungan hukum antara kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam lingkup hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan kerugian yang didalilkan terjadi dalam periode kepengurusan tahun berapa ? dan saat kepengurusan siapa ?. Koperasi sebagai badan hukum mempunyai periodisasi kepengurusan dan setiap tahun melalui rapat anggota pengurus mempertanggung jawabkan kepengurusannya;
- f. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat jelas-jelas mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA), namun dalam petitum gugatan meminta agar Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat pribadi. Dalam posita gugatan sama sekali tidak jelas dasar kewenangan Penggugat meminta penggantian kerugian yang dialami Koperasi Komura tersebut, dibayarkan kepada dirinya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek yang disengketakan dan terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, telah nyata kalau gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa mohon semua uraian dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
- 2) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar, oleh karena sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) tanggal 30 Maret 2019, Sdr. Mukib telah diberhentikan sebagai anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA). Dengan demikian sejak saat tersebut Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi sebagai Anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);
- 3) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar, dan sampai sekarang masih sebagai Ketua dan Sekretaris KOMURA. Kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan tanggal 31 Maret 2018 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOMURA, serta telah disahkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Koperasi & UKM Kota Samarinda;
- 4) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selama menjalankan roda koperasi KOMURA telah melakukan tindak pidana yang merugikan KOMURA menyebabkan hilangnya asset KOMURA;
Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II bantah, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil tersebut merupakan tuduhan tidak benar atau fitnah yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan kelembagaan Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) sebagai pengurus;
 - b. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas, dalam priode kepengurusan tahun berapa ?, dan atas dasar apa Penggugat menyatakan ada kerugian dan ada penghilangan asset KOMURA ?;
 - c. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengurus KOMURA, setiap tahun telah mempertanggung jawabkan kepengurusannya di hadapan Rapat Anggota sebagai forum tertinggi dalam Koperasi, terakhir Rapat Anggota Tahunan tanggal 30 Maret tahun 2019 telah dipertanggung jawabkan masa pengurusan tahun 2018, demikian pula tahun-tahun sebelumnya. Sampai sekarang tidak ada klaim adanya kerugian koperasi begitu pula klaim penghilangan asset tersebut seperti yang dituduhkan Penggugat;

Halaman 17 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa:

"Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggung-jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota";

Dengan demikian, tuduhan Penggugat bahwa: Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan KOMURA, Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan asset KOMURA, adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Perbuatan Penggugat dalam bentuk tuduhan atau fitnah kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kasus pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pengurus KOMURA, bukan sebagai pribadi. Sehingga yang wenang menilai dan menentukan ada tidaknya kerugian dalam koperasi adalah koperasi itu sendiri melalui Rapat Anggota sebagai forum tertinggi dalam Koperasi, bukan tuduhan pribadi seperti klaim Penggugat dalam perkara ini;
- e. Bahwa Penggugat tidak punya kedudukan hukum dan kewenangan untuk mempersoalkan apa yang dialami oleh Tergugat I maupun Tergugat II selaku Pengurus KOMURA, terlebih sebagai pribadi seperti dalam gugatan ini;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 5) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak, oleh karena:
 - a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan putusan pidana tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kasus pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pengurus KOMURA, bukan sebagai pribadi;
 - c. Bahwa dalam konstruksi tindak pidana yang didakwakan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah tindak pidana pemerasan, eks Pasal 368 KUH Pidana, dengan demikian yang dianggap rugi dalam tindak pidana ini adalah pihak yang diperas, dan yang diuntungkan dalam tindak pidana ini adalah pihak yang memeras. Dengan demikian KOMURA dalam tindak pidana ini dianggap diuntungkan telah menerima uang secara illegal (pemerasan), oleh karena itu dana yang terbukti sebagai hasil pemerasan dirampas untuk negara;



d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik secara pribadi maupun sebagai Pengurus KOMURA, tidak menerima dan tidak mengakui putusan tersebut, meskipun secara hukum putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, untuk memperoleh keadilan, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan hanya menjalankan Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda;

e. Bahwa mengenai dalil adanya kerugian Penggugat, adalah sangat tidak berdasar, dimana letak kerugian Penggugat hubungannya dengan putusan pidana tersebut ?

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

6) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 juga sangat tidak beralasan menurut hukum dan Penggugat keliru memahami putusan pidana tersebut, oleh karena:

a. Tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan sejumlah uang yang dirampas untuk negara tersebut, merupakan kerugian Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA), terlebih lagi dinyatakan sebagai kerugian Penggugat pribadi, sungguh tidak ada dasar hukumnya;

b. Bahwa yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian KOMURA dalam tindak pidana tersebut adalah koperasi secara kelembagaan, bukan Penggugat secara pribadi;

c. Bahwa dalam perspektif hukum pidana, sejumlah dana yang dirampas untuk negara tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian KOMURA. Secara hukum pidana, dana tersebut dianggap diperoleh oleh KOMURA secara melawan hukum (melalui pemerasan). Koperasi dianggap tidak berhak atas dana tersebut, sehingga dirampas untuk Negara. Berbeda halnya jika Tergugat I dan / atau Tergugat II dalam mengurus KOMURA didakwa menggelapkan dan / atau menyelewengkan keuangan KOMURA, maka sudah pasti yang menjadi saksi korban adalah KOMURA. Dan dana yang diselewengkan tersebut dapat dituntut oleh KOMURA kepada pengurus yang menyelewengkan keuangan KOMURA tersebut baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya;



Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum serta keliru memahami isi putusan pidana tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 7) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 juga sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Penggugat dalam perkara ini bukanlah KOMURA atau mewakili kepentingan KOMURA sebagai badan hukum, terlebih sejumlah dana yang dirampas untuk negara dalam putusan pidana tersebut berasal dari KOMURA bukan dari Penggugat, bahkan dana-dana tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga sangat aneh bila Penggugat mempersoalkan sesuatu yang bukan haknya;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak relevan dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 8) Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, oleh karena:
- a. Bagaimana mungkin semula Penggugat mendalilkan bahwa dana yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pidana pada tingkat kasasi Nomor 722 K/Pid.sus/2018 tanggal 19 April 2018 dan Nomor 724 K/Pid.sus/2018, tanggal 19 April 2018 adalah dana KOMURA dan mengakui sebagai kerugian KOMURA, namun secara tiba-tiba dengan menunjuk Pasal 1365 KUH Perdata, sejumlah dana yang dirampas negara tersebut diklaim sebagai kerugian materiel pribadi Penggugat;
 - b. Sejumlah dana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pidana tersebut, tidak ada hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mensomeer Penggugat membuktikan adanya kerugian pribadi secara materiel tersebut;
 - c. Bahwa pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, mensyaratkan antara lain harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan pihak yang merugikan dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Sementara Tergugat I maupun Tergugat II secara pribadi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Perbuatan Penggugat yang mengklaim dana KOMURA yang dirampas untuk negara tersebut sebagai kerugian pribadinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



- e. Demikian pula terhadap tuntutan kerugian imateriel sebesar 100 miliar rupiah, adalah sangat tidak beralasan. Jangankan kerugian imateriel, kerugian materiel saja sudah tidak ada dasar hukumnya, apalagi imateriel; Bahwa oleh karena dalil dan tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 9) Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 berupa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), adalah tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena selain gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, tuntutan uang paksa hanya dimohonkan terhadap tuntutan yang tidak dapat dieksekusi secara riil. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 10) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (10.1 dan 10.2), yang pada pokoknya memohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai jaminan atas perkara ini. Permohonan Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak, dengan alasan sebagai berikut:
- Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak ada ikatan atau hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat;
 - Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatan ini sangat tidak jelas, perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang secara langsung (*causalitas*) merugikan Penggugat pribadi ?;
 - Dana atau uang KOMURA yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pidana, bukan uang Penggugat, bahkan tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Sangat tidak rasional jika uang KOMURA tersebut diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dan/atau sebagai kerugian bagi diri pribadi Penggugat;

Bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 11) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak, oleh karena selain tidak jelas subjek Turut Tergugat, apakah badan hukum atau pribadi, namun jika dilihat dari subjek gugatan terlihat dengan jelas kalau subjek Turut Tergugat adalah pribadi Hesruddin Gaffar, ST. Hesruddin Gaffar, ST. bukan pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) bahkan sudah tidak ada hubungan dengan KOMURA lagi karena sudah diberhentikan sebagai anggota KOMURA, Hasil Rapat Anggota KOMURA tanggal 31 Maret 2018. Klaim Hesruddin Gaffar, ST. sebagai ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KOMURA hanya klaim sepihak dari Penggugat saja. Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 12) Bahwa demikian pula permohonan Penggugat yang didalilkan dalam gugatan angka 12 dan 13 berupa permohonan maaf kepada Penggugat dan Turut Tergugat serta pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Dalil permohonan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I maupun Tergugat II dengan Penggugat, dan aneh Penggugat seolah-olah bertindak mewakili Turut Tergugat dengan meminta Tergugat I dan Tergugat II memohon maaf kepada Turut Tergugat padahal kedudukannya sebagai Turut Tergugat. Demikian pula tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu adalah tidak berdasar hukum;

Oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, maka tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Adapun alasan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :

1. Mohon uraian dalam Konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini, sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa dalam gugatan Konvensi, Penggugat I dan Penggugat II digugat oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai subjek hukum pribadi;
3. Bahwa dalam gugatan Konvensi, Tergugat telah menuduh Penggugat I dan Penggugat II, sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 3.2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan tindak pidana yang merugikan KOMURA;
 - 3.3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya asset KOMURA;
 - 3.4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah merugikan Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KUMURA) sebesar Rp210.309.343.625,41 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu sen);
 - 3.5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah merugikan Tergugat pribadi secara materiel sebesar Rp210.309.343.625,41 (dua ratus sepuluh miliar

Halaman 22 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu sen);

4. Bahwa tuduhan-tuduhan Tergugat tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi, yaitu putusan Nomor 722 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 April 2018 dan Nomor 724 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018, padahal dalam putusan tersebut Tergugat bukan pihak atau korban dalam putusan pidana tersebut, bahkan tidak ada hubungannya dengan putusan tersebut;
5. Bahwa dalam 2 (dua) putusan pidana tingkat kasasi tersebut sama sekali tidak ada pertimbangan atau diktum putusan yang menetapkan bahwa:
 - 5.1. Penggugat I dan / atau Penggugat II dinyatakan telah merugikan KOMURA; dan / atau;
 - 5.2. Penggugat I dan / atau Penggugat II dinyatakan telah menghilangkan Asset KOMURA; dan / atau;
 - 5.3. Penggugat I dan / atau Penggugat II dinyatakan telah merugikan MUKIB (dalam hal ini Tergugat); dan / atau;
 - 5.4. Dana atau uang KOMURA yang disita selanjutnya dirampas untuk negara adalah uang Sdr. MUKIB / Tergugat;
6. Bahwa dalam proses perkara pidana yang pernah dijalani oleh Para Penggugat, didakwa dalam kedudukan sebagai Pengurus KOMURA bukan sebagai pribadi-pribadi. Dan delik yang dinyatakan terbukti adalah tindak pidana pemerasan eks Pasal 368 KUH Pidana. Maka penghasilan atau dana yang terbukti diperoleh oleh KOMURA sebagai hasil pemerasan dianggap sebagai dana ilegal, sehingga disita dan selanjutnya dirampas untuk negara. Dari konstruksi Pasal 368 KUH Pidana tersebut, dapat dipahami bahwa yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut adalah pihak yang merasa diperas, dan yang mendapatkan keuntungan atau diuntungkan adalah pihak KOMURA. Dengan demikian sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat I dan Penggugat II dituduh telah merugikan KOMURA, apalagi dianggap merugikan Tergugat;
Demikian pula tuduhan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menghilangkan asset KOMURA, adalah tuduhan yang sangat tidak beralasan, oleh karena selain tidak jelas asset KOMURA yang mana yang dihilangkan, juga tidak ada dasar hukumnya;
7. Bahwa Koperasi adalah badan hukum perdata, dan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan adalah Rapat Anggota. Para Penggugat sebagai Pengurus KOMURA tiap tahun mempertanggung-jawabkan semua kegiatan pengurusan dan keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan. Terakhir dalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 30 Maret 2019, Pengurus telah mempertanggung

Halaman 23 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan semua kegiatan dan keuangan untuk pengurusan tahun 2018, demikian pula kepengurusan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Rapat Anggota tersebut tidak ada klaim kerugian oleh KOMURA atau anggota ataupun pengawas hubungannya dengan adanya putusan pidana tersebut, terlebih lagi klaim kerugian yang dialami oleh MUKIB/Tergugat, sama sekali tidak ada;

8. Bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus KOMURA telah mempertaruhkan segalanya demi kemajuan KOMURA dan kesejahteraan Anggota KOMURA. Para Penggugat sampai saat ini tidak akan pernah dapat menerima putusan pidana yang dijatuhkan tersebut, dan akan tetap menempuh upaya hukum luar biasa untuk menjernihkan tuduhan kepada KOMURA dan diri pribadi Para Penggugat selaku pengurus. Oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang dinyatakan oleh Tergugat dalam gugatan konvensi merupakan tuduhan tanpa didasari dengan fakta dan dasar hukum yang benar, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut disadari atau tidak, merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa tuduhan-tuduhan Tergugat yang tidak benar dan melawan hukum tersebut telah merugikan Para Penggugat, berupa kerugian materiel yaitu kehilangan waktu dan biaya untuk menghadapi gugatan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut di pengadilan (gugatan konvensi), selain itu juga kerugian Imateriel berupa kehilangan nama baik dan kepercayaan, baik sebagai pengurus KOMURA maupun sebagai anggota masyarakat, sebagai relasi dengan instansi pemerintahan maupun swasta, sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai keluarga besar, terlebih Penggugat I yang mantan anggota DPRD Kota Samarinda dan Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Samarinda. Tuduhan-tuduhan Tergugat yang tidak benar atau fitnah tersebut telah terpublikasi dengan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan demikian terbukti Tergugat telah merusak dan mencemarkan nama baiknya Para Penggugat;
10. Bahwa kerugian materiel yang diderita oleh Para Penggugat berupa pembiayaan operasional dan honorarium Para Advokat sebagai kuasa dalam menghadapi gugatan Tergugat dalam Konvensi, tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan kerugian imateriel yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memberikan kepastian berdasarkan status sosial dan kedudukan Para Penggugat, tidak kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
11. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka beralasan apabila Tergugat dihukum membayar atau mengganti kerugian yang diderita oleh

Halaman 24 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut baik kerugian materiel maupun kerugian imateriel tersebut di atas, secara tunai dan seketika;

12. Bahwa besar kekhawatiran Para Penggugat, Tergugat menghindari dari tuntutan Para Penggugat tersebut, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda melatakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun benda tetap, guna memenuhi tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat. Daftar harta Tergugat akan Para Penggugat ajukan secara tersendiri nantinya dalam permohonan sita jaminan dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon putusan dalam rekonvensi ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan banding dan atau perlawanan;

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, yaitu: Ganti rugi materiel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan ganti rugi Imateriel sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat ada mengajukan banding dan / atau perlawanan, atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 25 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

B. DALAM GUGATAN PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa tanggal 8 Mei 2019 pihak lain mengajukan untuk bergabung (intervensi) dengan perkara *a quo* (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi). Dan setelah memperhatikan tanggapan dari pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal, maka pada tanggal 30 April 2019 telah diputus yang pada pokoknya Penggugat Intervensi diizinkan untuk bergabung dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 30 April 2019 mengajukan gugatan atas alasan-alasan sebagai berikut:

LEGAL STANDING PENGGUGAT INTERVENSI UNTUK MELAKUKAN gugatan INTERVENSI DALAM PERKARA *AQUO*:

1. Penggugat Intervensi adalah Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera atau disebut dengan "Koperasi TKBM KOMURA" dan dalam gugatan intervensi ini untuk selanjutnya dapat disebut dengan "Koperasi TKBM KOMURA" (Penggugat Intervensi) adalah badan usaha legal berbadan hukum berbentuk Koperasi yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar tertanggal 30 Maret 2006 dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum No. 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 dari Kepala Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Samarinda beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 4, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 tanggal 31 Maret 2018 dan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Koperasi TKBM KOMURA) No. 01 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan H. M. Sutamsis, S.H., M.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan oleh karenanya Penggugat Intervensi melalui Pengurusnya berhak dan mempunyai kewenangan mewakili Koperasi TKBM KOMURA untuk melakukan gugatan intervensi sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA Pasal 23 ayat (3), dikatakan bahwa Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah: mewakili Koperasi TKBM KOMURA di dalam dan di luar pengadilan (Bukti PI: 1);



2. Bahwa menurut azas Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang/badan hukum yang “merasa” dirugikan oleh tindakan seseorang boleh melakukan tindakan hukum atau gugatan ke Pengadilan, yang penting ada kedudukan hukumnya (legal standing), alas haknya dan perselisihan hukumnya dan untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan diperkenankan memakai lembaga Intervensi yang terbagi dari voeging van zaken, tussenkomt, vrijwaring sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Rv dengan maksud antara lain agar Putusan nantinya tidak bertentangan satu sama lain;

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI DENGAN TERGUGAT INTERVENSI (SEBELUMNYA PENGGUGAT) DALAM PERKARA AQUO:

3. Bahwa Penggugat Intervensi (Koperasi TKBM KOMURA) mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan *aquo* oleh karena Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) telah membawa-bawa nama Koperasi TKBM KOMURA yang telah Berbadan Hukum kemudian Pengurus Koperasi TKBM KOMURA sebagai subjek dan objek hukum dalam perkara *aquo* dan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) Sdr. Mukib tidak mempunyai *legal standing* dan tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan gugatan hukum dalam konteks perkara *aquo* oleh karena Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) atau Sdr. Mukib sudah tidak lagi terdaftar sebagai Anggota Koperasi TKBM KOMURA terhitung tanggal, 30 Maret 2019 oleh karena telah diberhentikan dari Keanggotaan Koperasi TKBM KOMURA secara tetap dan secara aklamasi (tanpa voting) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018 pada tanggal, 30 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Koperasi TKBM KOMURA) No. 02 tanggal 06 April 2019 dihadapan H.M. Sutamsis, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Bukti PI: 2);
4. Bahwa Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) atau Sdr. Mukib sebelum diberhentikan dari keanggotaan Koperasi TKBM KOMURA adalah benar pernah sebagai Anggota dan Pekerja Koperasi TKBM KOMURA, terdaftar dengan Nomor Anggota 0780 dan merupakan Kelompok Kerja (Pokja) Unit 34, akan tetapi adalah fakta melalui Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Februari 2019 oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit 34 karena tindakan indisipliner dan selalu bertindak atas nama pribadi tanpa sepengetahuan Kelompok Kerja Unit 34, maka dinyatakan diberhentikan selaku anggota Kelompok Kerja (Pokja) (Bukti PI : 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan atau tuntutan hukum yang dilakukan seorang Anggota Koperasi TKBM KOMURA terhadap Pengurus Koperasi TKBM KOMURA dalam konteks perkara *aquo* harus terlebih dahulu melalui proses, tata cara dan mekanisme internal yaitu melalui Rapat Anggota yang telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM KOMURA, kemudian diatur pula didalam Undang-undangan Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, selanjutnya adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan apabila proses, tata cara dan mekanisme di atas tidak dilalui terlebih dahulu dan oleh karenanya gugatan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) dalam perkara *a quo* secara hukum harus dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan demi hukum;
6. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan anggota Koperasi TKBM KOMURA dalam gugatan *a quo* yang konteksnya mempersoalkan urusan keuangan internal manajemen usaha Koperasi TKBM KOMURA adalah tidak dapat dibenarkan dan gugatan *aquo* harus dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan demi hukum oleh karena selain tidak memiliki hubungan hukum, juga karena tidak ada kewajiban dan relevansinya Penggugat Intervensi (Koperasi TKBM KOMURA) untuk melapor dan atau membuat laporan pertanggung jawaban urusan internal Koperasi TKBM KOMURA kepada pihak luar (Tergugat Intervensi / sebelumnya Penggugat);

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI (KOPERASI TKBM KOMURA) DENGAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI I (SEBELUMNYA TERGUGAT I) DAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI II (SEBELUMNYA TERGUGAT II):

7. Bahwa hubungan hukum Penggugat Intervensi atau Koperasi TKBM KOMURA yang sah dengan Turut Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) dan dengan Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) yaitu sangat jelas dan terang dimana Turut Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) atau H. Jafar Abd. Gaffar, S.Sos., M.H. adalah sebagai Ketua Koperasi TKBM KOMURA yang sah dan Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) atau H. Dwi Hari Winarno adalah sebagai Sekretaris Koperasi TKBM KOMURA yang sah baik secara *dejure* dan *defacto* sebagaimana diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA tertanggal 31 Maret 2018 yang telah menyetujui memperpanjang (mengukuhkan kembali) jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 dan melalui RAT Tahun Buku 2016 dan 2017 yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2018

Halaman 28 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAT (Rapat Anggota Tahunan) juga telah menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM KOMURA khususnya yang terkait dengan perubahan masa waktu jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA yang semula hanya untuk masa waktu selama 3 (tiga) tahun dirubah menjadi untuk masa waktu selama 5 (lima) tahun dan hal ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Surat No. 000314/PAD/Dep.1/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 (Bukti PI : 4) dan semua tentang hal tersebut di atas termuat dalam Berita Acara RAT Tahun Buku 2016 dan 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi TKBM KOMURA No. 01 tanggal, 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan H. M. Sutamsis, S.H., M.H., M.Kn. Notaris Kota Samarinda (vide Bukti P : 1);

8. Bahwa dengan demikian seluruh aktifitas atau kegiatan yang mengatas namakan Koperasi TKBM KOMURA apalagi mendaku selaku Ketua/Pengurus Koperasi TKBM KOMURA selain dari Pengurus dan Pengawas sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah dan ilegal, apabila tetap dilakukan maka tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata;

HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT INTERVENSI (KOMURA) DENGAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI III (SEBELUMNYA TURUT TERGUGAT):

9. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Intervensi (Koperasi TKBM KOMURA) dengan Sdr. Hesruddin Gaffar, S.T. (Turut Tergugat Intervensi III / sebelumnya Turut Tergugat) dahulu adalah sebagai Anggota Koperasi TKBM KOMURA dengan Nomor: 0045 Kelompok Kerja (Pokja) Unit 02, status adalah Anggota Biasa dan Pekerja Koperasi TKBM KOMURA, belum pernah menjadi Pengurus dan/atau Pengawas, apalagi menjadi Pengurus dengan jabatan sebagai Ketua Koperasi TKBM KOMURA dan perlu disampaikan bahwa terhitung tanggal, 31 Maret 2018 melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 status keanggotaan HESRUDDIN GAFFAR, ST secara de jure dan de facto sebagai Anggota Koperasi TKBM KOMURA telah diberhentikan secara tetap (bukan anggota KOMURA lagi) dan legalitas tentang hal tersebut selain tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi TKBM KOMURA No. 01 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan H.M. SUTAMSIS, SH, MH, M.Kn., Notaris Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti PI : 1), dan telah disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan atas pemberhentiannya sebagai Anggota dan Pekerja Koperasi TKBM KOMURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melalui Surat Keputusan Koperasi TKBM KOMURA Nomor: 0043.SK/K-TKBM/II/IV/2018 tanggal, 03 April 2018 tentang Pemberhentian Secara Tetap Sebagai Anggota dan Pekerja Koperasi TKBM KOMURA (*Bukti PI : 5*);

10. Bahwa domisili hukum Turut Tergugat Intervensi III (sebelumnya Turut Tergugat) yang tercantum dalam gugatan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) ADALAH ALAMAT FIKTIF oleh karena alamat yang tercatat di Jl. Yos sudarso No. 4 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) adalah bukan alamat kantor ataupun alamat rumah Sdr. Hesruddin Gaffar, S.T. (TURUT Tergugat Intervensi III/sebelumnya Turut Tergugat) oleh karena alamat tersebut adalah alamat Kantor Koperasi TKBM KOMURA selaku Penggugat Intervensi yang telah terdaftar semenjak Tahun 1990 dan alamat tersebut juga tercatat secara resmi di Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (*Bukti PI : 6*);

DALIL-DALIL GUGATAN TERGUGAT INTERVENSI (SEBELUMNYA PENGGUGAT) DALAM GUGATAN NYA TIDAK JELAS, TUMPANG TINDIH DAN SALING BERTENTANGAN:

11. Bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) saling tumpang tindih dan saling bertentangan dan sebaliknya sesuai fakta hukum dan bukti hukum yang ada, justru dalil-dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) banyak mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Intervensi dan Pengurus Koperasi TKBM KOMURA, yaitu:
 - a. Bahwa dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) yang memberi gambaran seolah-olah Koperasi TKBM KOMURA dengan Pengurus dan Ketua Koperasi TKBM KOMURA ada 2 (dua), adalah tindakan yang tidak benar dan tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Koperasi TKBM KOMURA yang sah dan Penggugat Intervensi mensomir Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) untuk membuktikan dalilnya, karena Penggugat Intervensi memiliki fakta hukum dan bukti hukum, bahwa Koperasi TKBM KOMURA dan Pengurus Koperasi TKBM KOMURA yang Sah dan Legal adalah Penggugat Intervensi (*vide Bukti PI: 1*);
 - b. Bahwa Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) sebagai ex anggota Koperasi TKBM KOMURA dalam Gugatannya menempatkan dirinya seolah-olah mewakili atau mengatas namakan Pengurus Koperasi TKBM KOMURA untuk melakukan gugatan Perbuatan

Halaman 30 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, akan tetapi tidak memiliki kewenangan (Surat Kuasa) dari Koperasi TKBM KOMURA atau Pengurus Koperasi TKBM KOMURA, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA Pasal 23 ayat (3), yang mengatakan Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah; mewakili Koperasi TKBM KOMURA didalam dan diluar pengadilan dan tindakan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain (lihat: gugatan Penggugat/sekarang Tergugat Intervensi halaman 2);

- c. Bahwa dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) yang menyatakan atau menuduh Ketua Koperasi TKBM KOMURA (TURUT Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) serta Sekretaris Koperasi TKBM KOMURA selaku Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Merugikan Koperasi TKBM KOMURA dengan HANYA memanfaatkan bukti-bukti Putusan MA No. 724 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 April 2018 ("Putusan MA") adalah tuduhan (dalil) yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, selain karena tidak berwenang (tidak mempunyai legal standing) untuk menyatakan atau menilai Koperasi TKBM KOMURA dirugikan atau tidak dirugikan, juga dikarenakan bukti Putusan MA tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti hukum dalam perkara aquo bahwa Koperasi TKBM KOMURA sudah dirugikan, dan adalah fakta yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa BELUM PERNAH ADA Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA atau Keputusan Rapat Anggota Koperasi TKBM KOMURA lainnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sesuai Undang- Undang Perkoperasian dan sesuai Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA yang telah Menyatakan dan Memutuskan bahwa Koperasi TKBM KOMURA telah dirugikan seperti yang dituduhkan/dinilai Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat), dan fakta lain justru membuktikan sebaliknya secara dejure dan defakto yaitu bahwa sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 31 Maret 2018, Tahun Buku 2016 dan 2017, RAT dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan; telah Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 (vide Bukti PI: 1) dan hal

Halaman 31 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana diperkuat kembali secara dejure dan defacto yaitu bahwa sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018 tanggal, 30 Maret 2019, RAT dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan; telah Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA untu Tahun Buku 2018 (vide Bukti PI: 2);

- d. Bahwa dalil Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) pada halaman 2(dua) Gugatannya menyatakan bahwa legal standing Sdr. HESRUDDIN GAFFAR, ST (TURUT Tergugat Intervensi III (sebelumnya Turut Tergugat) dalam Gugatannya adalah selaku Pengurus atau Ketua Koperasi TKBM KOMURA akan tetapi disini lain alasan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) mengajukan gugatan Aquo adalah dikarenakan legal standing Tergugat I (sekarang Turut Tergugat Intervensi I) adalah selaku Pengurus/Ketua Koperasi TKBM KOMURA, dalil ini telah menyatakan bahwa seolah-olah ada dua Pengurus/Ketua Koperasi TKBM KOMURA dalam satu gugatan yang sama dan oleh karenanya gugatan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) adalah sangat pantas untuk dinyatakan tidak jelas, dalilnya tumpang tindih dan saling bertentangan dan hal ini telah mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi TKBM KOMURA selaku badan hukum yang sah dan legal karena harus meluruskan ketidak benaran kepublik dan/atau kepada para Anggota Koperasi TKBM KOMURA yang jumlahnya 1.139 orang (lihat: gugatan Penggugat/sekarang Tergugat Intervensi);
12. Bahwa dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam Gugatannya tidak jelas dan tumpang tindih/saling bertentangan, adalah fakta dalil Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam gugatannya pada satu sisi menempatkan peran Sdr. Hesruddin Gaffar, S.T. adalah sebagai Ketua Koperasi TKBM KOMURA akan tetapi pada bagian sisi yang lainnya perannya adalah terbatas hanya sebagai seorang Turut Tergugat (sekarang Turut Tergugat Intervensi III) dengan alasan agar gugatan tidak kurang pihak. Bahwa dalil ini adalah sangat aneh, janggal dan patut dipertanyakan oleh karena maksud dan tujuan gugatan dan Tuntutan diajukan adalah karena terkait langsung dengan Koperasi TKBM KOMURA yang Sah;
13. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi III adalah telah merugikan Penggugat Intervensi atau Koperasi TKBM KOMURA yang sah, oleh karena membuat Penggugat Intervensi mengalami kesulitan dalam perkara



aquo untuk menuntut Sdr. HESRUDDIN GAFFAR, ST (sekarang Turut Tergugat Intervensi III) karena Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam Gugatannya HANYA menempatkan Sdr. HESRUDDIN GAFFAR, ST dengan status sebagai Turut Tergugat dan tidak ada cara merubah status Turut Tergugat Intervensi III (sebelumnya Turut Tergugat) untuk dapat menjadi seorang Tergugat Intervensi dalam satu gugatan Aquo oleh karena dalil atau status tersebut adalah dalil yang dinyatakan oleh Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) tanpa ada bukti hukum dan dalil tentang status tersebut belum tentu diakui atau dibenarkan oleh Turut Tergugat Intervensi III (sebelumnya Turut Tergugat);

14. Bahwa dalil Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) yang mengatakan atau menuduh Turut Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) dan Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) terkait perbuatannya telah merugikan Koperasi TKBM KOMURA berdasarkan pada satu bukti atas peristiwa hukum yang lain adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa dibuktikan. Adalah fakta hukum yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa secara de jure dan de facto laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 31 Maret 2018 Tahun Buku 2016 dan 2017 telah memutuskan dengan suara bulat/aklamasi (bukan voting) yaitu Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA, Tahun Buku 2016 dan 2017 (vide Bukti PI: 1) dan hal mana diperkuat kembali secara de jure dan de facto yaitu bahwa sesuai dan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 yang diadakan pada tanggal 30 Maret 2019, dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan; telah Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA tahun buku 2018 (vide Bukti PI: 2).

KESALAHAN ATAU PERBUATAN TERGUGAT INTERVENSI (SEBELUMNYA PENGGUGAT) TELAH MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN BAGI KOPERASI TKBM KOMURA (PENGGUGAT INTERVENSI):

15. Bahwa Kesalahan Pertama, menuduh dan menilai: Ketua (TURUT Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) bersama Sekertaris Koperasi TKBM KOMURA Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Merugikan Koperasi TKBM KOMURA dan menuntut Hak ganti kerugian secara materil dan inmateril serta melakukan permohonan penyitaan terhadap aset dan harta berdasarkan HANYA pada bukti Putusan MA No. 724 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 April 2018 adalah tuduhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendensius, tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dan TIDAK BISA DIBUKTIKAN, dan apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka perbuatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Intervensi, karena Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA harus meluruskan pernyataan/tuduhan yang tidak benar ini kepada sebanyak 1.139 Anggota Koperasi TKBM KOMURA dan hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, kami kutib;

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu Hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “;

16. Bahwa Kesalahan Kedua, Menyatakan legal standing seseorang secara salah dan tanpa dasar hukum dalam gugatan adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan apalagi telah membuat tuduhan bahwa Ketua Koperasi TKBM KOMURA ada 2 (dua) yaitu (TURUT Tergugat Intervensi I/sebelumnya Tergugat I vs Turut Tergugat Intervensi III/sebelumnya Turut Tergugat adalah tuduhan/perbuatan yang tidak benar dan telah merugikan Koperasi TKBM KOMURA dan Anggota Koperasi TKBM KOMURA yang sah yang jumlah anggotanya sebanyak 1.139 orang , dan Ketua Koperasi TKBM KOMURA hanya ada satu dan Ketuanya adalah Turut Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) yaitu Sdr. H. JAFFAR ABD. GAFFAR, S.Sos.,MH. dan Sekretarisnya adalah Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat I) Sdr. H. DWI HARI WINARNO;
17. Bahwa Kesalahan Ketiga, membawa-bawa nama atau mengatas namakan Pengurus Koperasi TKBM KOMURA atau Anggota Koperasi TKBM KOMURA dalam suatu gugatan dan dalam suatu tuntutan hukum tanpa hak dan tidak memiliki legal standing yang jelas adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Koperasi TKBM KOMURA dan/atau Anggota Koperasi TKBM KOMURA yang jumlahnya sebanyak 1.139 orang (vide: gugatan Penggugat/sekarang Tergugat Intervensi halaman 2);
18. Bahwa Kesalahan Keempat, menuduh dan menyatakan Ketua KOMURA (TURUT Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) dan Sekertaris KOMURA (TURUT Tergugat Intervensi II /sebelumnya Tergugat II) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Merugikan Koperasi TKBM KOMURA dengan HANYA menggunakan bukti Putusan MA No. 724 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 April 2018 adalah tuduhan (dalil) yang tidak benar dan tidak dapat

Halaman 34 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, selain karena tidak berwenang menuduh dan menilai secara individual (tidak mempunyai legal standing) juga dikarenakan bukti Putusan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti hukum bahwa Koperasi TKBM KOMURA sudah dirugikan, dan adalah fakta hukum yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa BELUM PERNAH ADA Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA atau Keputusan Rapat Anggota Koperasi TKBM KOMURA lainnya sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Koperasi sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian yang Menyatakan dan Memutuskan bahwa Koperasi TKBM KOMURA telah rugi atau telah dirugikan seperti yang dituduhkan/dinilai Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam Gugatannya dan justru sebaliknya fakta hukum telah membuktikan dan tidak terbantahkan bahwa laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 31 Maret 2018 Tahun Buku 2016 dan 2017 telah memutuskan; dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) yaitu Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 (vide Bukti PI: 1) dan hal mana diperkuat kembali secara de jure dan de facto yaitu bahwa sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2018 yang diadakan pada tanggal 30 Maret 2019, dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan; telah Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA Tahun 2018 (vide Bukti PI: 2);

19. Bahwa Kesalahan Kelima, seandainya Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam perkara aquo masih seorang anggota Koperasi TKBM KOMURA, maka perbuatan dan tindakan Menuduh, Menilai dan Menggugat Koperasi TKBM KOMURA/Pengurusnya tidak sesuai dengan prosedur adalah perbuatan/tindakan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu ; (i). bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Juncto (ii). bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA Juncto (iii). bertentangan Pasal 13 ayat (2) d dan e Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA Juncto (iv). bertentangan dengan Pasal 8 ayat b Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA dan Juncto (v). bertentangan dengan Pasal 9 ayat c Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA:

- ✓ UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 22 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Anggota Merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Koperasi

- ✓ UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 25:

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi;

(vide Bukti PI : 1) :

- ✓ Pasal 13 Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi

(2) Rapat Anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera “ KOMURA” dilaksanakan untuk menetapkan:

- a.
- a.
- b.
- c.serta Pengesahan laporan keuangan
- d. Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- e.
- f.

- ✓ Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA

Setiap Anggota Berhak:

- a. Memperoleh Pelayanan Dari Koperasi;
- a. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
- b. Memiliki Hak suara yang sama;
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
- d. Mengajukan pendapat, Saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
- e. Memperoleh bagian Sisa Hasil;

- ✓ Pasal 9 Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA:

Setiap Anggota Mempunyai Kewajiban:

- a.
- b.
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi

Halaman 36 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi

20. Bahwa tentang dalil-dalil Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) yang terkait permohonan dalam gugatan provisi sangat tidak layak untuk dipertimbangkan dan mohon majelis hakim untuk menolaknya atau diabaikan oleh karena legal standing Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) untuk mengajukan gugatan dan bukti-bukti tuntutan hukum terkait dalam perkara aquo adalah tidak jelas dan tidak cukup serta dalil gugatannya saling tumpang tindih dan saling bertentangan;
21. Bahwa in casu, sebagai akibat adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam Gugatannya dan sebagaimana telah diuraikan kembali dalam gugatan Intervensi ini yaitu membuat tuduhan dan melakukan tuntutan hukum terhadap Pengurus Koperasi TKBM KOMURA dan/atau Koperasi TKBM KOMURA tanpa Hak atau tanpa legal standing dan tidak bisa membuktikan tuduhannya sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang valid termasuk telah melakukan tuduhan tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi/konfirmasi telah mengakibatkan timbulnya kerugian secara nyata (materiil) dan kerugian secara moril (inmateriil) bagi Penggugat Intervensi dan perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum (PMH) yang dapat dituntut secara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUH Perdata):

Pasal 1365 KUH Perdata :

"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

KERUGIAN NYATA (MATERIIL) DAN KERUGIAN MORIL (INMATERIIL)
YANG DI DERITA OLEH Penggugat Intervensi (Koperasi TKBM KOMURA)
Kerugian Materiil:

22. Bahwa nilai kerugian nyata (materiil) yang secara nyata dialami Penggugat Intervensi atau Koperasi TKBM KOMURA yaitu totalnya sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dipergunakan agar segera dapat melakukan langkah hukum dan tindakan hukum untuk mencegah/membantah/meluruskan persoalan untuk menjaga keberlangsungan usaha Koperasi TKBM KOMURA kepada lebih dari 1.139 orang anggota KOMURA yang terdaftar sesuai maksud dan tujuan usaha ini didirikan dan termasuk demi untuk menjaga nama baik Koperasi TKBM KOMURA.

Halaman 37 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perinciannya sebagai berikut : (i). biaya konsultan keuangan terkait dengan adanya gugatan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta Rupiah) dan (ii). biaya untuk melakukan bantahan atas Surat gugatan untuk diketahui oleh lebih 1.139 Anggota Koperasi TKBM KOMURA dan bantahan atas adanya Surat Somasi Terbuka di media Surat Kabar Nasional dan Media Lokal sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima Juta Rupiah) dan (iii). biaya untuk membayar Jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus Juta Rupiah) (*Bukti PI : 7*);

Kerugian Inmateriil:

23. Bahwa, adanya gugatan Hukum ini telah menambah beban moril bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA yang sedang berbenah diri untuk mempertahankan kredibilitas dan eksistensi usaha yang anggotanya sebanyak 1.139 orang untuk dapat dan bisa menjadi badan usaha Koperasi yang moderen dan lebih profesional dan jauh dari masalah-masalah hukum-hukum telah menyebabkan Penggugat Intervensi/Pengurus Koperasi TKBM KOMURA banyak kehilangan waktu untuk mengurus dan meluruskan persoalan-persoalan yang ada dan terjadi sehingga secara moril dan kejiwaan tetap berpikir keras untuk mengupayakan roda usaha koperasi tetap berjalan normal telah mengakibatkan kerugian inmateriil yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga Milyar lima ratus Juta Rupiah);
24. Bahwa total keseluruhan kerugian Materiil dan kerugian Inmateriil yang dialami dan diderita Penggugat Intervensi (KOMURA) adalah sebesar Rp. 4.325.000.000,00 (empat Milyar tiga ratus dua puluh lima Juta Rupiah);
25. Bahwa untuk menjaga dan memperbaiki kredibilitas Koperasi TKBM KOMURA (Penggugat Intervensi) maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk memutuskan menghukum Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) untuk meminta maaf kepada Koperasi TKBM KOMURA, Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA dan seluruh Anggota Koperasi TKBM KOMURA yang jumlahnya sebanyak 1.139 orang melalui media cetak koran yaitu 2 koran lokal dan 1 koran Nasional Kompas selama 4 (empat) kali terbit setiap hari Senin selama 4 (empat) minggu berturut-turut;
26. Bahwa oleh karena gugatan Intervensi Penggugat Intervensi atau Koperasi TKBM KOMURA ini diajukan atas dasar hukum dan alasan hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat dan autentik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat Menyatakan menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai (Voeging) selaku pihak ketiga dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2019/PN. Smr;

Halaman 38 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan Intervensi Penggugat Intervensi atau Koperasi TKBM KOMURA ini diajukan atas dasar hukum dan alasan hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat dan autentik, maka kiranya Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan agar perkara ini dapat tetap dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij Vorraad) dan juga menghukum Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat, yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara aquo untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil dan menghadirkan Pihak-Pihak yang bersengketa sesuai hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk bersidang dan mohon selanjutnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai (Voeging) selaku pihak ketiga dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2019/PN.Smr;
2. Menyatakan menerima gugatan Intervensi Penggugat Intervensi Seluruhnya.
3. Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi Seluruhnya);
5. Menyatakan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata);
6. Menyatakan Sah dan Berharga Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 tanggal, 31 Maret 2018 sesuai dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi TKBM KOMURA No. 01 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan HM. SUTAMSIS, SH, MH, M.Kn Notaris kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi TKBM KOMURA Tahun Buku 2018 tanggal, 30 Maret 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Tenaga Kerja

Halaman 39 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Koperasi TKBM KOMURA) No. 02
tanggal 06 April 2019 yang dibuat dihadapan H.M. SUTAMSIS, SH., M.Kn,
Notaris Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Suratnya No. 000314/PAD/Dep.1/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA;
9. Menyatakan Koperasi TKBM KOMURA yang sah dan legal hanya ada satu dan saat sekarang ini Ketua Koperasi TKBM KOMURA adalah H. JAFAR ABDUL GAFAR, S.sos., MH;
10. Menyatakan hukum Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) dalam perkara aquo telah terbukti melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat Intervensi karena membuat tuduhan tidak sesuai fakta hukum dan melakukan tuntutan hukum terhadap Pengurus Koperasi TKBM KOMURA dan/atau Koperasi TKBM KOMURA tanpa Hak atau tanpa legal standing dan apalagi tidak bisa membuktikan tuduhannya sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang valid dan termasuk telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tuduhan tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Koperasi TKBM KOMURA;
11. Menghukum Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat Intervensi yaitu sebesar Rp825.000.000,00 (delapanratus duapuluhlima Juta Rupiah);
12. Menghukum Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar Kerugian imateriil kepada Penggugat Intervensi yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga Milyar lima ratus Juta Rupiah);
13. Menghukum Penggugat (sekarang Tergugat Intervensi) untuk meminta maaf kepada Koperasi TKBM KOMURA dan Pengurus/Pengawas dan Anggota Koperasi TKBM KOMURA yang jumlahnya sebanyak 1.139 orang melalui media cetak koran yaitu 2 koran lokal dan 1 koran Nasional Kompas selama 4 (empat) kali terbit setiap hari Senin selama 4 (empat) minggu berturut-turut;
14. Menghukum Turut Tergugat Intervensi I (sebelumnya Tergugat I) dan Turut Tergugat Intervensi II (sebelumnya Tergugat II) dan Turut Tergugat Intervensi III (sebelumnya Turut Tergugat) untuk Mematuhi dan Melaksanakan Isi Putusan dalam perkara aquo;
15. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat);

Halaman 40 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait Surat Kuasa calon Pemohon intervensi dalam hal ini Penggugat sangat keberatan karena Pemberi Kuasa tidak berkompeten dikarenakan yang memberikan kuasa adalah H. HAFRIANSYA jabatan Wakil Ketua, M. DG. MALLU jabatan Wakil Ketua dan H. PAMILIYANTO jabatan Wakil Sekretaris seharusnya menurut hemat kami yang memberikan kuasa adalah ketua dan sekretaris.
2. Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat merupakan salah satu anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera "KOMURA" unit 34.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
 - 1) Nama H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., MH beralamat di Tanjung Aru RT. 022 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai Tergugat I;
 - 2) Nama H. DWI HARI WINARNO beralamat di Jl. Pattimura RT. 27 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai Tergugat II;
 - 3) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA) cq. Pengurus Ketua KOMURA HESRUDDIN GAFFAR, ST beralamat di **Jl. Yos Sudarso No. 4 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai Turut Tergugat.**

Dikarenakan :

- 1) Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Pengurus pada periode tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara Bersama-sama dan berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara Bersama-sama" dan kepadanya telah dijatuhi hukuman 12 tahun Pidana Penjara dan denda Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 722 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 41 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



- 2) Bahwa demikian juga Tergugat II sebagai Sekretaris Pengurus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara Bersama-sama dan berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara Bersama-sama" dan kepadanya telah dijatuhi hukuman 10 tahun Pidana Penjara dan denda Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 724 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Intervensi pada point 2 yang pada intinya menyatakan Sdr. MUKIB selaku Penggugat tidak memiliki kewenangan dimana bersangkutan telah diberhentikan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 melalui rapat anggota tahunan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat anggota koperasi TKBM KOMURA No. 2 tanggal 06 April 2019. hal mana menurut Penggugat Pemberhentian tersebut hanya mengada-ngada faktanya Penggugat belum pernah sama sekali menerima surat pemberhentian tersebut kemudian jika dihubungkan antara surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2019 dengan akta pernyataan keputusan rapat anggota koperasi TKBM KOMURA No. 2 tanggal 06 April 2019 itu jelas Penggugat pada saat mengajukan gugatan masih menjadi anggota koperasi Tengaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera "KOMURA".
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Intervensi pada point 3,4 dan 5 yang pada intinya menolak kepengurusan HESRUDIN GAFFAR, ST sebagai Pengurus dan Ketua Koperasi dan menganggap pengurus yang sah adalah H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., MH sebagai ketua dan H. DWI HARI WINARNO sebagai sekretaris hal ini menurut Penggugat permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima/ditolak yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon Intervensi mengajukan gugatan tersendiri mengenai sengketa kepengurusan yang sah bukan masuk diperkara a quo.
6. Bahwa telah jelas gugatan Penggugat yang ditarik dalam perkara a quo adalah Sdr. H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., MH sebagai Tergugat I, Sdr. H. DWI HARI WINARNO sebagai Tergugat II dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA) cq. Pengurus Ketua KOMURA HESRUDDIN GAFFAR, ST sebagai Turut Tergugat, Oleh kiranya jelas pihak yang ditarik dalam perkara a quo adalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA) Pengurus dan Ketua Sdr. HESRUDDIN GAFFAR, ST. bukan pihak pemohon yang diwakili oleh kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas kiranya permohonan Intervensi yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon untuk dapat ditolak atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara a quo nomor : 39/Pdt.G/2019/PN.Smr

Menimbang bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak keberatan Koperasi TKBM Komura sebagai badan hukum Koperasi masuk dalam perkara ini, sebagai pihak dan untuk mempertahankan hak-haknya dan/atau membela kepentingan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini ditarik sebagai pribadi dan memperhatikan substansi gugatan Penggugat Konvensi erat kaitannya dengan hak dan tanggung jawab Pemohon Intervensi selaku Badan HUKUM Koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Juni 2019, dan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan gugatan, jawaban, gugatan intervensi, tanggapan atas gugatan intervensi, replik, duplik dan pembuktian dari para pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 September 2019 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Halaman 43 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah : nihil ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat atau Tergugat Intervensi IV, sebagaimana akta pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal2019 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat Intervensi, sebagaimana akta pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal2019 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat (Pembanding), telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Bdg/2019/Pdt.Smr jo Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 16 Oktober 2019 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 14 November 2019 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 November 2019 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 15 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 15 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 44 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 23 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 23 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 23 September 2019. Kemudian kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, mulai dari: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 23 September 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. DALAM GUGATAN PERKARA ASAL

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 23 September 2019 di bagian dalam eksepsi, pada pokoknya telah menolak eksepsi yang dikemukakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya mempermasalahkan:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini atau *diskualifikasi in persona*, karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan apa yang menjadi obyek gugatan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Sdr. Mukib/Penggugat sudah bukan lagi anggota KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), dengan demikian Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas obyek gugatan *a quo*;
 - Sdr. Mukib/Penggugat tidak identik dengan Badan Hukum KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), sehingga tidak ada kewenangan mempersoalkan tindakan hukum Pengurus KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA);
 - Keuntungan dan/atau kerugian yang dialami oleh Badan Hukum KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA) tidak ada hubungannya apalagi dipersamakan dengan kerugian dan/atau keuntungan bagi Penggugat sebagai anggota maupun sebagai Mantan Anggota Koperasi;
 - Sdr. Mukib/Penggugat tidak ada legalitas mengatasnamakan anggota Koperasi lainnya dalam perkara ini;
- Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanig heid*):

Bahwa Penggugat dalam gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi, sedangkan dalam gugatan mengakui dalam tindakannya sebagai Pengurus KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), dengan demikian sepatutnya yang ditarik sebagai Pihak dalam kedudukannya tersebut, bukan pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

Eksepsi tersebut sejalan dengan: Yurisprudensi Putusan MARI No. 1771 K/Sip/1975 tgl. 19/4/1979;

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan tindakannya yang dilakukan sebagai pejabat."

Yurisprudensi, Putusan MARI No. 601 K/Sip/1975, tanggal 20/4/1977

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan

Halaman 46 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus yayasan"

Gugatan Penggugat Kurang Pihak, (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), dan kerugian itu diklaim sebagai kerugian Penggugat, Koperasi adalah entitas badan hukum yang tidak identik dengan pribadi pengurusnya. Maka sepatutnya KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA) ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Terhadap subyek Turut Tergugat, bukan sebagai badan hukum melainkan subyek hukum pribadi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II, apakah hubungan karena perikatan atau karena undang-undang?, sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat menuntut penggantian kerugian yang diklaim diderita oleh Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas obyek tuntutan, apakah menuntut kerugian yang dianggap dialami oleh Koperasi atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat secara pribadi dan/atau sebagai anggota Koperasi?;
- c. Bahwa dalam gugatan penggugat telah mencampur adukkan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana yang bersifat publik dengan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata yang bersifat privat, sehingga tidak jelas yang menjadi dasar tuntutan gugatan Penggugat tersebut;
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan hak menuntut atas kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun sama sekali tidak diuraikan hubungan hukum antara kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam lingkup hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan kerugian yang didalilkan terjadi dalam periode kepengurusan tahun berapa? dan saat



kepengurusan siapa ?. Koperasi sebagai badan hukum mempunyai priodesasi kepengurusan dan setiap tahun melalui rapat anggota pengurus mempertanggung jawabkan kepengurusannya;

- f. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat jelas-jelas mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJAHTERA (KOMURA), namun dalam petitum gugatan meminta agar Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat pribadi. Dalam posita gugatan sama sekali tidak jelas dasar kewenangan Penggugat meminta penggantian kerugian yang dialami Koperasi Komura tersebut, dibayarkan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena dalam gugatannya telah jelas disebutkan hubungan hukum dan dasar serta alasan-alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Koperasi TKBM Samudera Sejahtera dan dirinya mengalami kerugian, maka gugatan Pembanding semula Penggugat, haruslah dipandang telah jelas dan terang serta tidak kabur, sehingga eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Para Tergugat tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan manakala kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) mengakibatkan suatu putusan pengadilan tersebut, menjadi cacat hukum sehingga putusan pengadilan tersebut, dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Sebaliknya, suatu putusan pengadilan yang sudah tepat dan benar harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 23 September 2019 di bagian dalam eksepsi tersebut, dan setelah diperhatikan keseluruhan jawab-jinawab dalam berkas perkara yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tanghisan) tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama tersebut di atas. Oleh karena itu kini dipertimbangkan secara khusus pertimbangan di bagian eksepsi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut, adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini Majelis Hakim tingkat banding secara khusus mempertimbangkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang mempermasalahkan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat serta gugatan kabur, dengan pertama-tama akan mempertimbangkan bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum diantara para pihak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur

Halaman 49 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum;

- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan yaitu adanya: "bevoegdheid" (kekuasaan/kewenangan/hak) dengan lawannya "plicht" atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum dinamakan "hak";
- Bahwa oleh karena itulah manakala Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pokok gugatannya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Terguga I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan alasan pada pokoknya:
 1. Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah salah satu anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (selanjutnya disebut KOMURA);
 2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah Ketua Pengurus KOMURA sedangkan Terbanding II semula Tergugat II adalah Sekretaris Pengurus KOMURA;
 3. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II selama menjalankan roda Koperasi KOMURA telah melakukan tindak pidana yang merugikan KOMURA, menyebabkan hilangnya asset KOMURA karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara Bersama-sama dan berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama" yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, telah disita, dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan harta kekayaan KOMURA sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga Pembanding semula Penggugat sebagai anggota KOMURA merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, telah jelas hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II karena adanya kepentingan hukum Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap diri Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anggota KOMURA;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah membantah (menyangkal) dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut;

- Pembanding semula Penggugat sudah bukan lagi anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA), dengan demikian Pembanding semula Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas obyek gugatan *a quo*;
- Pembanding semula Pembanding semula Penggugat tidak identik dengan Badan Hukum Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA), sehingga tidak ada kewenangan mempersoalkan tindakan hukum Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA);
- Keuntungan dan/atau kerugian yang dialami oleh Badan Hukum Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA) tidak ada hubungannya apalagi dipersamakan dengan kerugian dan/atau keuntungan bagi Pembanding semula Penggugat sebagai anggota maupun sebagai mantan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera;
- Pembanding semula Penggugat tidak ada legalitas untuk mengatasnamakan mewakili anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera lainnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara di Pengadilan perlulah diperiksa formalitas kebenaran suatu gugatan. Termasuk penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Suatu gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas para pihak secara

Halaman 51 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada., sebab jika surat gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah. Akibatnya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Pembanding semula Penggugat tidak tepat karena Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*diskualifikasi in persona*) dan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanig heid*) yang merupakan salah satu *genus* dari gugatan yang cacat karena *error in persona*. Maka untuk menuntaskan perkara ini dipandang perlu dipertimbangkan bagaimanakah *legal status* (kedudukan hukum) dan *legal capacity* (kedudukan kapasitas) para pihak, dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, apakah sudah tepat dan benar menurut hukum, agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan gugatan akan dinyatakan cacat formil karena salah menentukan pihaknya (*error in persona*) manakala terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu karena Penggugatnya bukan *persona standi in judicio*. Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas. Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis Aanhodanig Heid* yaitu orang yang ditarik atau yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. *Plurium Litis Consortium*: yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuah gugatan adalah Penggugat dan Tergugat. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Penggugat dan siapa Tergugat itu, hukum acara perdata tidak memberikan penjelasan kongkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan "Penggugat" adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan "Tergugat" adalah orang yang disangka telah merampas hak orang lain dan atau orang atau orang (termasuk badan hukum) disangka perbuatannya telah merugikan/melanggar hak subyektif orang lain. Dua pihak tersebut di atas adalah

Halaman 52 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat ada persengketaannya (*contentiosa*);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat liwat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa dengan dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum (*legal standing*). Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang bahwa mengenai permasalahan *legal standing* Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, karena terhadap hal tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan secara khusus oleh pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

- Bahwa status hukum dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), (vide bukti T.I-II.1A dan bukti P.Int.1 berupa Akta No. 02 tanggal 06 April 2019) ternyata Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) merupakan badan usaha Koperasi dengan Anggaran Dasar tertanggal 30 Maret 2006 dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum No. 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam melaksanakan hak dan kewajiban di dalam dan di luar pengadilan, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) sebagai badan hukum Koperasi harus diwakili oleh Pengurus, sehingga apabila Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) dirugikan oleh pihak lain ataupun oleh anggota, *in casu* Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka yang dapat mewakili Koperasi dalam melakukan tuntutan adalah pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat

Halaman 53 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Sejahtera (Komura) yang terpilih berdasarkan AD/Annggaran Rumah Tangga Koperasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti P.II.1A meskipun berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding semula Penggugat serta bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.II.1B, dimana dari bukti-bukti tersebut, yang menjadi pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) periode 2017 sampai 2019 adalah H.Jafar Abdul Gaffar (Terbanding I semula Tergugat I) sebagai Ketua dan H. Dwi Hari Winarno (Terbanding II semula Tergugat II) sebagai Sekretaris, sedangkan Pembanding semula Penggugat (Mukib) berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) dengan nomor anggota 34/0780, namun tidak termasuk dalam jajaran pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), sedangkan dalam mengajukan gugatan a quo Pembanding semula Penggugat mengaku bertindak sendiri sebagai anggota tanpa ada legalitas dari anggota ataupun dari pengurus;

Menimbang, bahwa dengan demikian manakala Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo mengatasnamakan sebagai anggota dan juga mewakili anggota yang lain untuk kepentingan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), tentunya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*). Berarti Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya telah berkesimpulan terhadap objek tuntutan Pembanding semula Penggugat ternyata telah disita dan dirampas oleh negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung karena merupakan hasil kejahatan pemerasan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam menjalankan tugas sebagai pengurus koperasi, sehingga menjadi barang-barang tersebut milik negara, karena itu tidak dapat lagi menjadi objek tuntutan hak dalam perkara perdata, kecuali apabila penyitaan atas asset tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding semula Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera

Halaman 54 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (Komura), dan kerugian itu didalilkan sebagai kerugian Pembanding semula Penggugat, padahal koperasi adalah entitas badan hukum yang tidak identik dengan pribadi pengurusnya apalagi anggotanya. Maka sepatutnya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sebab, apabila diperhatikan rumusan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat (*posita*) manakala dihubungkan dengan tuntutan dalam gugatannya (*petitum*) maka menjadi rancu (kabur) apakah yang dituntut tersebut merupakan kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat ataukah kerugian yang dialami oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II beralasan menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan (diterima);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputuskan dalam bagian pokok perkara, dipandang kurang tepat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 23 September 2019 di bagian dalam eksepsi tersebut perlu diperbaiki (diubah) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

2. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dikabulkan (diterima), maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk sahnya suatu gugatan sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, sebelumnya Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi adalah bahwa dengan diajukannya perkara ini mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi telah menderita sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut sejumlah ganti kerugian yang dialaminya tersebut;

Halaman 55 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang khusus untuk Tingkat Banding ini diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B. DALAM PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa demikian pula karena menurut sifatnya suatu gugatan dalam perkara intervensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan perkara pokok, maka dengan telah dinyatakan gugatan dalam perkara pokok Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan perkara intervensi Penggugat dalam intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanah Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 23 September 2019, perlu untuk diperbaiki (diubah) yang selengkapnyanya sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan dalam Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR



1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM GUGATAN PERKARA ASAL:

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi sebelumnya Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B. DALAM GUGATAN PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan dalam perkara intervensi yang diajukan Terbanding Intervensi semula Penggugat dalam Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 107/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |